

KINERJA APARAT DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA TINOMPO KECAMATAN LEMBO KABUPATEN MOROWALI UTARA

Oleh

Christhna, Dwi¹

Drs. Ismail Sumampow, MSi²

Drs. Frans C. Singkoh, MSi³

Abstrak

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional. Pemerintah desa merupakan salah-satu unsur penyelenggara pemerintahan di tingkat desa. Oleh sebab itu aparat pemerintah desa diharapkan memiliki kinerja yang maksimal demi tercapainya suatu pemerintahan yang baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja aparat pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa Tinompo Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, hal itu menyebabkan data dan analisis yang digunakan dalam penelitian ini juga bersifat kualitatif. Fokus penelitian yakni kinerja aparat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Tinompo Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara. Pengelolaan data melalui tahap reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ditinjau dari tiga indikator diantaranya: Responsivitas yang dilihat dari kemampuan aparat desa Tinompo untuk mengenali kebutuhan masyarakat dinilai belum cukup baik karena adanya sarana dan prasarana yang belum terpenuhi. Responsibilitas, adalah ukuran apakah kegiatan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar dinilai sudah cukup baik karena sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur. Akuntabilitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan infrastruktur dengan penilaian laporan pertanggungjawaban pemerintah desa sangat baik karena selalu dapat dipertanggungjawabkan kepada BPD, Bupati dan juga masyarakat dilihat dari realisasi APBDES setiap tahunnya. Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa hendaknya pihak pemerintah lebih meningkatkan pelayanan juga menanamkan nilai-nilai responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas.

Kata Kunci: Kinerja, Aparat Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

¹ Mahasiswa Prog. Studi Ilmu Pemerintahan Fispol Unsrat

² Tenaga Pendidik Pada Prog. Studi Ilmu Pemerintahan Fispol Unsrat

³ Tenaga Pendidik Pada Prog. Studi Ilmu Pemerintahan Fispol Unsrat

PENDAHULUAN

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 yang mengatur tentang otonomi daerah, pemerintah daerah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka peran serta kerja pemerintah daerah maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, berdasarkan perkembangan hukum dan politik untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik dan akuntabel sesuai dengan aspirasi masyarakat. Selanjutnya desa sebagai ujung tombak pemerintah yang merupakan akronim dari pemerintah pusat dimana berafiliasi langsung dengan masyarakat diharapkan dapat secara efektif dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah sebagai pemerintah yang berada di desa guna terwujudnya pembangunan di segala bidang.

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 23 ditegaskan pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa. Pasal 25 "Pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh Perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain". Selanjutnya Pasal 48 "Perangkat desa terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis". Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan

kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pemerintah Desa merupakan salah-satu unsur penyelenggara pemerintahan di desa mempunyai tanggungjawab yang besar, baik buruknya penyelenggaraan pemerintahan akan sangat tergantung pada kinerja dari aparat desa sebagai unsur penyelenggara. Penyelenggaraan pemerintahan desa akan tersusun dan semakin terarah lebih baik bahkan lebih maju apabila kinerja aparat desa dalam memberikan pelayanan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Salah satu fungsi penyelenggaraan pemerintah adalah pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh aparat pemerintah. Aparat Desa merupakan bagian dari aparat pemerintah yang merupakan salah satu komponen yang mempunyai peranan pelaksana tugas pemerintah. Aparat Desa merupakan pegawai yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk menjalankan tugas pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan terhadap masyarakat. Aparat desa mempunyai peranan sebagai unsur aparatur pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan Negara melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia.

Pemerintah Desa di bawah pimpinan Kepala Desa memiliki tugas yaitu: 1) menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara efisien dan akuntabel, 2) melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Dengan demikian, Pemerintah Desa menjalankan fungsi administrasi pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum, dan pembinaan lembaga masyarakat. Namun demikian yang terjadi di tingkat pemerintahan terendah yaitu desa justru banyak terjadi kejadian-kejadian yang menyangkut rendahnya pelayanan pemerintahan kepada masyarakat baik secara kualitas maupun kuantitas.

Pada era reformasi sekarang ini, kinerja pemerintah mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Dengan adanya kebebasan dalam menyampaikan pendapat (aspirasinya), banyak ditemukan kritikan yang pedas terhadap kinerja pemerintah, yang sering dikemukakan secara langsung (melalui forum resmi atau bahkan demonstrasi) maupun secara tidak langsung (melalui tulisan atau surat pembaca pada media massa). Kritikan tersebut tanpa terkecuali mulai dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah terendah yaitu pemerintah desa. Pentingnya sikap aparat desa dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi pemerintah tidak terlepas dari sikap dalam jiwa manusia yang sangat kuat mempengaruhi segala keputusan yang diambilnya. Ini berarti bahwa aparat Pemerintah Desa sebagai pendukung utama penyelenggaraan pemerintahan harus mampu menjalankan tugas dan fungsi yang diembannya.

Pelayanan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh organisasi publik atau instansi pemerintah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang atau jasa yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Pemerintah melalui lembaga dan segenap aparaturnya bertugas menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat. Adapun diantara bentuk pelayanan yang diberikan yaitu pengurusan Akta Kelahiran, Surat Tanah, KK, Surat Domisili.

Beberapa kinerja aparat desa yang sering dikeluhkan oleh masyarakat diantaranya, yaitu pegawai di kantor desa Tinompo dikenal masyarakat kurang disiplin dalam jam kerja. Seringnya pegawai keluar di jam kerja membuat masyarakat kesulitan dalam menemui pegawai dalam hal keperluan administrasi. Masyarakat yang membutuhkan pelayanan harus menunggu, karena pegawai yang bersangkutan tidak ada dengan alasan yang tidak jelas. Tidak hanya itu saja, pegawai di kantor desa juga sering pulang pada saat jam kerja belum berakhir.

Selain permasalahan diatas, dalam pengurusan layanan administrasi di desa Tinompo terdapat adanya unsur ikatan kekerabatan antara pegawai dengan masyarakat. Seperti pada pengurusan

pembuatan Kartu Keluarga, pegawai kantor lebih mengedepankan urusan masyarakat yang mempunyai ikatan keluarga yang dekat dengan pegawai tersebut. Sehingga masyarakat yang tidak mempunyai ikatan kekerabatan dengan pegawai enggan, merasa tidak adil dan harus lebih bersabar lagi dalam menunggu penyelesaian pelayanan administrasi.

Sehingga secara umum dapat diasumsikan sementara bahwa kinerja aparat Desa Tinompo belum maksimal, namun asumsi awal ini masih bersifat sementara dan perlu dikaji lebih mendalam melalui suatu penelitian ilmiah menggunakan prinsip-prinsip akademik dalam pelaksanaannya, oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian tentang “Kinerja Aparat Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tinompo Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara”.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana kinerja aparat Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Tinompo Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara?

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja aparat Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Tinompo Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Kinerja

Bernardin dan Russel dalam Ruky (2002:15) memberikan pengertian atau kinerja sebagai berikut: “performance is defined as the record of outcomes produced on a specified job function or activity during time period”. Prestasi atau kinerja adalah catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan selama kurun waktu. Menurut *Gibson*, dkk (2003:355), *job performance* adalah hasil dari pekerjaan yang terkait dengan tujuan organisasi, efisiensi dan kinerja keefektifan kinerja lainnya. Sementara menurut *Ilyas* (1999:99), kinerja adalah penampilan hasil kerja personil maupun dalam

suatu organisasi. Penampilan hasil karya tidak terbatas kepada personil yang memangku jabatan fungsional maupun struktural tetapi juga kepada keseluruhan jajaran personil di dalam organisasi.

Pengukuran kinerja pegawai penting dilakukan oleh instansi pemerintah baik itu instansi pemerintah pusat sampai ke daerah. Dengan mengetahui kelemahan dan kelebihan, hambatan dan dorongan, atau berbagai faktor sukses bagi kinerja pegawai serta institusi maka terbukalah jalan menuju profesionalisasi, yaitu memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dilakukan selama ini. Terdapat berbagai teori mengenai indikator kinerja pegawai. Salah satunya indikator kinerja pegawai menurut *Muhammad* (2009:195) mengemukakan beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pegawai yaitu:

- a. Pemahaman atas tupoksi
Dalam menjalankan tupoksi, bawahan harus terlebih dahulu paham tentang tugas pokok dan fungsi masing-masing serta mengerjakan tugas sesuai dengan apa yang menjadi tanggungjawabnya.
- b. Inovasi
Memiliki inovasi yang positif menyampaikan pada atasan serta mendiskusikannya pada rekan kerja tentang pekerjaan.
- c. Kecepatan kerja
Dalam menjalankan tugas kecepatan kerja harus diperhatikan dengan menggunakan mengikuti metode kerja yang ada.
- d. Keakuratan kerja
Tidak hanya cepat, namun dalam menyelesaikan tugas karyawan juga harus disiplin dalam mengerjakan tugas dengan teliti dalam bekerja dan melakukan pengecekan ulang.
- e. Kerjasama
Kemampuan dalam bekerjasama dengan rekan kerja lainnya seperti bisa menerima dan menghargai pendapat orang lain.

Menurut *Dwiyanto* dalam Pasolong (2006:50-51) indikator kinerja pegawai meliputi:

- a. Produktivitas kerja yang memiliki ukuran pokok diantaranya:

1. Sikap pegawai, dimana dalam melaksanakan tugas pekerjaannya dapat dilihat melalui kesediaan para pegawai untuk bekerja secara efektif dan efisien.
 2. Kemampuan, dimana aparatur memiliki skill dalam melaksanakan tanggungjawab pekerjaannya.
 3. Semangat kerja, yang dapat diartikan sebagai sikap mental para pegawai dalam melaksanakan tugas-tugasnya, dimana sikap mental ini ditunjukkan oleh adanya kegairahan dalam melaksanakan tugas.
- b. Kualitas layanan dilihat dari tingkat kesalahan, kerusakan, dan kecermatan dalam melaksanakan tugas.
 - c. Responsivitas adalah kemampuan aparat untuk menggali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
 - d. Responsibilitas adalah pelaksanaan kegiatan yang harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi.
 - e. Akuntabilitas menunjukkan seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak.

Pemaparan dari beberapa teori diatas dan membandingkan kondisi lapangan maka penelitian ini akan menggunakan teori dari *Dwiyanto* dalam Pasolong (2006:50-51) untuk mengukur kinerja pegawai, yakni Responsivitas, Responsibilitas dan Akuntabilitas. Hal ini dikarenakan unsur-unsur yang terkandung dalam indikator ini dianggap mampu menggambarkan kinerja aparat Desa Tinompo secara maksimal.

Konsep Aparat Desa

Kata “aparat” sering diartikan sebagai pegawai negeri atau pegawai negara. Padahal arti kata itu lebih luas sebab menyangkut seperangkat sistem yang digunakan oleh penguasa/pemerintah untuk mengelola

kekuasaannya atau semua perangkat yang digunakan oleh pemerintah untuk menerapkan kekuasaan pada masyarakat. Oleh karena itu, seandainya aparat diartikan sebagai pegawai sekalipun maka tidak hanya meliputi pegawai yang berstatus pegawai negeri melainkan pegawai yang bukan pegawai negeri juga sepanjang terlibat dalam kegiatan pemerintahan. Aparatur adalah orang-orang yang menjalankan roda pemerintahan. Aparatur memiliki peranan strategis dalam menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Peranan aparat tersebut sesuai dengan tuntutan zaman terutama untuk menjawab tantangan masa depan. Aparatur yang berkualitas sangat dibutuhkan dalam rangka menghadapi tantangan masa depan.

Menurut Salam (2004:169) menjelaskan bahwa “Aparat pemerintah adalah pekerja yang digaji pemerintah melaksanakan tugas-tugas teknis pemerintahan melakukan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan ketentuan yang berlaku”. Pengertian tersebut mengenai aparat adalah sumberdaya manusia yang bekerja sesuai dengan kemampuannya, di bidangnya masing-masing sesuai dengan ketentuan yang ada. Berkewajiban dalam melayani setiap warga Negara untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya.

Konsep Desa

Desa atau udik, menurut definisi “universal” adalah sebuah aglomerasi permukiman di area perdesaan (rural). Di Indonesia, istilah desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah Kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa. Sejak diberlakukannya otonomi daerah istilah desa dapat disebut dengan nama lain, misalnya di Sumatera Barat disebut dengan istilah *nigari*, di Aceh dengan istilah *gampong*, di Papua, Kutai Barat dan Kalimantan Timur disebut dengan istilah *kampong*. Begitu pula segala istilah dan institusi di desa dapat disebut dengan nama lain sesuai dengan karakteristik adat istiadat desa tersebut. Hal ini merupakan salah satu pengakuan dan penghormatan Pemerintah terhadap asal usul dan adat istiadat setempat.

Desa adalah wilayah yang penduduknya saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadat yang sama, dan

mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan masyarakatnya. Desa merupakan garda depan dari sistem pemerintahan Republik Indonesia yang keberadaannya merupakan ujung tombak dari pelaksanaan kehidupan yang demokratis di daerah. Peranan masyarakat desa sesungguhnya merupakan cermin atas sejauhmana ukuran demokrasi diterapkan dalam Pemerintah Desa sekaligus merupakan ujung tombak implementasi kehidupan demokrasi setiaparganya.

Selain itu tinjauan tentang desa juga banyak ditemukan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan penjelasan mengenai pengertian desa yang dikemukakan bahwa:

Pasal 1 ayat(1) disebutkan bahwa:

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia”.

Konsep Pemerintahan Desa

Menurut kamus Wikipedia Bahasa Indonesia Pemerintah secara etimologi berasal dari kata “perintah”, yang berarti suatu individu yang memiliki tugas sebagai pemberi perintah. Definisi dari Pemerintahan adalah suatu lembaga yang terdiri dari sekumpulan orang-orang yang mengatur suatu masyarakat yang memiliki cara dan strategi yang berbeda-beda dengan tujuan agar masyarakat tersebut dapat tertata dengan baik. Begitupun dengan keberadaan pemerintahan desa yang telah dikenal lama dalam tatanan pemerintahan di Indonesia bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka.

Dalam Syafie (2011:20), pemerintahan memiliki dua arti, yakni dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti luas yang disebut *regering* atau *government*, yakni pelaksanaan tugas seluruh badan-badan, lembaga-lembaga dan petugas-petugas yang disertai wewenang mencapai tujuan negara.

Arti pemerintahan meliputi kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif atau alat-alat kelengkapan negara yang lain yang juga bertindak untuk dan atas nama negara. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit, yakni mencakup organisasi fungsi-fungsi yang menjalankan tugas pemerintahan. Titik berat pemerintahan dalam arti sempit ini hanya berkaitan dengan kekuasaan yang menjalankan fungsi eksekutif saja.

Menurut *Hadjon* (2008:270), pemerintahan dapat dipahami melalui dua pengertian; disatu pihak dalam arti “fungsi pemerintahan” (kegiatan memerintah), di lain pihak dalam arti “organisasi pemerintahan” (kumpulan dari kesatuan-kesatuan pemerintahan). Fungsi pemerintahan ini secara keseluruhan terdiri dari berbagai macam tindakan-tindakan pemerintahan; keputusan-keputusan, ketetapan-ketetapan yang bersifat umum, tindakan-tindakan hukum perdata dan tindakan-tindakan nyata. Pemerintah berasal dari kata perintah yang berarti menyuruh melakukan sesuatu. *Apter* dalam *Syafie* (2011:23), *Government is the most generalized membership unit possessing (a) defined responsibilities for maintenance of the system of which it is a part and (b) a practical monopoly of coercive power*. Pemerintah itu merupakan satuan anggota yang paling umum yang (a) memiliki tanggungjawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya, itu adalah bagian dan (b) monopoli praktis mengenai kekuasaan paksaan.

Pemerintahan diartikan sebagai sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan. Menurut *Syafie* (2007:4) secara etimologi, pemerintahan dapat diartikan sebagai berikut:

- a. Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh. Yang berarti di dalamnya terdapat dua pihak, yaitu memerintah memiliki wewenang dan yang diperintah memiliki kepatuhan akan keharusan.
- b. Setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah yang berarti

badan yang melakukan kekuasaan memerintah.

- c. Setelah ditambah lagi akhiran “an” menjadi pemerintahan. Berarti perbuatan, cara, hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, hal itu menyebabkan data dan analisis yang digunakan dalam penelitian ini juga bersifat kualitatif.

Untuk mengarahkan pengumpulan, pengolahan dan analisis data penelitian ini maka penelitian ini difokuskan pada kinerja aparat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Tinompo Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara. Ditinjau dari dimensi Responsivitas, Responsibilitas dan Akuntabilitas. Informan dalam penelitian ini berjumlah 8 orang. Terdiri dari 3 orang pemerintah desa yakni: Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kaur Pemerintahan serta 5 orang warga masyarakat Desa Tinompo Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis data kualitatif dari sumber primer dan sumber sekunder. Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini : Studi Kepustakaan, Studi Lapangan, Wawancara, Pengamatan langsung (observasi). Untuk Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan secara menyeluruh data yang didapat selama proses penelitian. *Miles dan Huberman* dalam *Sugiyono* (2012:246) mengungkapkan bahwa dalam mengolah data kualitatif dilakukan melalui tahap reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kinerja Aparat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Penilaian kinerja merupakan suatu kegiatan yang sangat penting karena dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai misinya. Dengan melakukan penilaian terhadap kinerja maka

upaya untuk memperbaiki kinerja bisa dilakukan secara lebih terarah dan sistematis.

Kinerja birokrasi sebenarnya dapat dilihat melalui berbagai dimensi, seperti dimensi Responsivitas, Responsibilitas dan Akuntabilitas aparat dalam memberikan pelayanan. Berbagai literatur yang membahas kinerja birokrasi pada dasarnya memiliki kesamaan substansial yakni untuk melihat seberapa jauh tingkat pencapaian hasil yang telah dilakukan oleh aparat pemerintah. Kinerja itu merupakan suatu konsep yang disusun dan berbagai indikator yang sangat bervariasi sesuai dengan fokus dan konteks penggunaannya.

Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat dapat dikatakan bahwa responsivitas ini mengukur daya tanggap birokrasi terhadap harapan, keinginan dan aspirasi, serta tuntutan pengguna jasa. Responsivitas sangat diperlukan dalam pelayanan publik karena hal tersebut merupakan bukti kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Dalam kaitannya dengan responsivitas ini merupakan kemampuan aparat desa Tinompo, Kecamatan Lembo, Kabupaten Morowali Utara dalam mengenali kebutuhan masyarakat dalam memberikan pelayanan, yang akan dilihat dari tingkat kepekaan terhadap keluhan masyarakat dalam pelayanan, tingkat usaha untuk menyediakan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat Desa Tinompo, Kecamatan Lembo. Adanya berbagai keluhan dan rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima atau yang diberikan oleh pemerintah merupakan salah satu cerminan ketidakmampuan atau merupakan indikasi kurang baiknya kinerja pemerintah. Semakin banyak keluhan masyarakat semakin buruk ukuran kemampuan kinerja dari aparat tersebut dalam melayani masyarakat.

Sesuai dengan hasil pengamatan di lapangan, di Desa Tinompo Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara ternyata masih ditemukan adanya beberapa keluhan dari masyarakat terhadap pemerintah desa khususnya dalam memberikan pelayanan. Beberapa keluhan tersebut mengenai masalah layanan dalam kepengurusan kependudukan serta pemenuhan sarana dan prasarana yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Namun pada penerapannya masyarakat belum merasakan hal itu sepenuhnya, karena ada beberapa keluhan dari masyarakat dan tentunya menjadi masukan bagi pemerintah desa yakni penyediaan fasilitas penerangan jalan dimana masyarakat sangat membutuhkan penerangan jalan khususnya pada malam hari. Fasilitas lampu jalan dan batas-batas dusun yang sudah lama di sampaikan agar menjadi perhatian bagi pemerintah desa sampai sekarang belum terealisasi.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, situasi dan kondisi dalam memberikan pelayanan administrasi yakni respon aparat desa yang berbeda-beda kepada masyarakat. Ada masyarakat yang mengeluhkan bahwa aparat desa dalam memberikan pelayanan terkadang mengedepankan urusan masyarakat yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan aparat desa yang bertugas, sementara ada masyarakat yang sudah lama menunggu harus bersabar karena belum dilayani. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Septina salah satu warga Desa Tinompo Kecamatan Lembo:

“Saya sedikit kecewa oleh beberapa aparat desa yang suka pilih-pilih dalam melayani masyarakat. Saya pernah mengurus SKTM untuk keperluan beasiswa anak saya. Saya sudah lama menunggu karena aparat desa yang bersangkutan belum berada di tempat. Kemudian setelah menunggu beberapa lama, petugas tersebut datang bersamaan dengan saudaranya yang juga akan berurusan. Saya yang telah menunggu lama dilayani setelah saudaranya itu”.

Responsibilitas

Responsibilitas adalah ukuran apakah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar. Responsibilitas organisasi merujuk pada kesesuaian pelaksanaan kerja organisasi

dengan prosedur dan tata kerja yang berlaku dan bertanggungjawab.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pemerintah desa bertanggungjawab melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsi yang sudah dipercayakan kepada masing-masing bagian dalam unsur pemerintahan desa yang dibebankan sebagai wujud tanggungjawab untuk melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang yang telah dipercayakan kepada setiap Aparat Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia dalam pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, merupakan perwujudan tanggungjawab pemerintah terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat modern Indonesia, dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.

Dalam kaitannya dengan tanggungjawab ini akan dilihat apakah pelaksanaan kerja aparat desa sudah sesuai dengan prosedur dan tata kerja yang berlaku. Tingkat tanggungjawab aparat desa Tinompo Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara mengenai kejelasan prosedur pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat dikatakan baik yakni dalam pengelolaan administrasi kependudukan prosedur pelayanan yang diberikan sudah disesuaikan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dari persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Desa di Kantor Desa Tinompo Kecamatan Lembo bahwa:

“Prosedur dan alur permohonan dalam pengelolaan administrasi kependudukan misalnya Surat Keterangan Tidak Mampu dimulai dari tingkat desa kemudian nantinya akan diminta untuk memenuhi persyaratan yang telah ditentukan”.

Kejelasan dan kepastian dalam pelayanan merupakan salah-satu hal yang sangat penting bagi masyarakat. Oleh karena itu, aparat pelaksana pelayanan diharapkan dapat tanggap dan bertanggungjawab dengan tugas serta tanggungjawabnya sebagai pemberi pelayanan. Pihak pelaksana pelayanan harus bisa menjelaskan secara rinci prosedur serta

persyaratan yang harus dilengkapi dalam pengelolaan segala hal menyangkut administrasi kependudukan yang berhubungan dengan Kantor Desa.

Prosedur pelayanan sudah berjalan dengan cukup baik, namun masih ada beberapa kelemahan dalam hal tanggungjawab dari aparat desa Tinompo Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara yakni menyangkut konsekuensi waktu pelayanan dimana sering terjadi kesalahan yang dapat merugikan masyarakat. Aparat Desa juga terkesan kurang disiplin dalam waktu bekerja, hal tersebut ditinjau langsung oleh peneliti pada saat melakukan penelitian di Kantor Desa dimana aparat desa selalu pulang lebih awal dari jam kerja yang seharusnya. Aktivitas pelayanan di kantor desa baru dimulai pada Pukul 09.00 dan berakhir Pukul 12.00. Selain itu ada beberapa aparat desa yang tidak berada di tempat dengan alasan yang tidak jelas.

Demi kelancarannya pelayanan publik aparat pemerintah harus mengupayakan sikap dan kemampuan mereka dalam melayani masyarakat, dengan cara meningkatkan kedisiplinan terhadap prosedur yang telah ditetapkan sesuai dengan standar yang berlaku.

Akuntabilitas

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan kewenangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota. LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa) merupakan sebuah mekanisme monitoring dan evaluasi pembangunan infrastruktur di desa yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, dipertanggungjawabkan yang dimaksud dengan menginformasikan laporan pembangunan infrastruktur di desa kepada masyarakat adalah memberikan informasi berupa pokok-pokok kegiatan pembangunan infrastruktur yang disampaikan secara lisan atau tulisan.

Pemerintah desa juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan tersebut, kepada Bupati melalui camat dan memberikan laporan pertanggungjawaban kepada BPD. BPD dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis atas laporan

pertanggungjawaban Pemerintah Desa, dan BPD berkewajiban untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa kepada masyarakat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan dengan masyarakat desa menyangkut penyelenggaraan pemerintahan desa selama satu tahun berjalan.

Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam hal ini adalah kesesuaian pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan penilaian laporan pertanggungjawaban pemerintahan desa tersebut atas segala kegiatan pembangunan apakah sesuai dengan kehendak masyarakat. Dengan kata lain BPD wajib meminta Pemerintah Desa untuk menyampaikan pertanggungjawaban pemerintah desa dalam bentuk LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa) kepada masyarakat untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang demokratis dengan asas transparansi atau keterbukaan. Salah satu aparat desa, Bapak DJ selaku Kepala Urusan Pemerintahan mengatakan bahwa:

“Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa disampaikan setiap akhir tahun anggaran yang terakhir yakni Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun 2015. Laporan ini dibuat oleh pemerintah desa kemudian diserahkan kepada BPD untuk diteruskan kepada Bupati melalui camat. Setelah itu diadakan pertemuan dengan masyarakat untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan desa selama satu tahun berjalan. Sampai saat ini kami tidak menemui masalah mengenai keluhan masyarakat atas laporan penyelenggaraan pemerintahan desa karena semua tersusun sesuai dengan anggaran dan dapat kami pertanggungjawabkan dengan terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupi atau dibuat-buat”.

Akuntabilitas Pemerintah Desa Tinompo dalam hal ini adalah dalam memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) yang diterima oleh BPD setiap akhir tahun anggaran termasuk yang terakhir Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun 2015 bertandakan akuntabilitas Pemerintah Desa Tinompo selama ini sudah baik dalam hal memberikan

pertanggungjawaban secara tertulis dan kemudian disampaikan secara lisan kepada masyarakat melalui BPD setelah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan tersebut disetujui. Pada tahun 2014 ada 4 (empat) kegiatan pembangunan infrastruktur yang terlaksana di Desa Tinompo dan laporan pertanggungjawaban kegiatan diterima oleh BPD pada tahun 2014.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan paparan di atas peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penilaian kinerja merupakan suatu kegiatan yang sangat penting karena dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai misinya. Dengan melakukan penilaian terhadap kinerja maka upaya untuk memperbaiki kinerja bisa dilakukan secara lebih terarah dan sistematis. Kinerja birokrasi sebenarnya dapat dilihat melalui berbagai dimensi, seperti dimensi Responsivitas, Responsibilitas dan Akuntabilitas aparat dalam memberikan pelayanan.
2. Tingkat Responsivitas aparat desa Tinompo dapat dilihat belum cukup baik, pemerintah desa terkesan melaksanakan kegiatan pelayanan hanya menurut sudut pandang mereka sendiri, dalam hal ini aparat desa kurang peka terhadap keluhan-keluhan masyarakat khususnya mengenai respon aparat desa dalam memberikan pelayanan administrasi dan belum terpenuhinya sarana dan prasarana seperti lampu jalan dan batas-batas ditiap dusun.
3. Responsibilitas aparat desa sudah cukup baik dimana hal ini dilihat dari kejelasan prosedur pelayanan namun dalam melaksanakan tugas dan fungsinya aparat desa masih kurang disiplin dalam waktu kerja.
4. Akuntabilitas aparat desa Tinompo sudah baik dimana hal ini ditunjukkan dengan adanya komitmen pemerintah desa untuk membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat melalui BPD yang kemudian diteruskan kepada Bupati melalui camat.

6.2 Saran

1. Perlunya peningkatan kinerja aparat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam fungsi penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat baik itu pelayanan administratif, pelayanan jasa, dan pelayanan barang.
2. Dibutuhkan adanya pembinaan yang intens bagi aparat pemerintah desa untuk mendukung terciptanya aparat yang professional dan bertanggungjawab serta memiliki kepekaan sosial dan mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.
3. Pemerintah desa diharapkan lebih proaktif dalam mengupayakan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengesampingkan kepentingan masyarakat.
4. Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa hendaknya pihak pemerintah secara umum dan pihak pemerintah desa secara khusus untuk lebih menanamkan nilai-nilai responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas pada pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Z., 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan Filosofi, Teori dan Aplikasinya*, Lentera Cendekia, Surabaya.
- Basuki, S., 2010. *Metode Penelitian*, Penaku, Jakarta.
- Dessler, G., 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi 10*, PT. Indeks, Jakarta.
- Muhammad, F., 2009. *Reinventing Government (Pengalaman Dari Daerah)*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Gibson, dkk., 2003. *Organisasi: Perilaku, Struktur dan Proses*, Erlangga, Jakarta.
- Hadjon, P.M., 2008. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Ilyas, Y., 1999. *Kinerja (Teori, Penilaian dan Penelitian)*, FKM UI, Jakarta.
- Mangkunegara, A.P., 2005. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*, Refika Aditama, Bandung.
- Moehariono., 2009. *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*, Ghalia, Bogor.

- Moleong, L.J., 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Pasolong, H., 2006. *Teori Administrasi Publik*, CV. Alfabeta, Bandung.
- Prawirosentono, S., 2008. *Kebijakan Kinerja Karyawan*, BPFE, Yogyakarta.
- Rivai, V., 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan, dari Teori ke Praktik*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ruky, A.S., 2002. *Sistem Manajemen Kinerja*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Salam, D.S., 2004. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Simanjuntak, P., 2005. *Manajemen dan Evaluasi Kinerja*, FE UI, Jakarta.
- Sugiyono., 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.
- Syafiie, I.K., 2007. *Manajemen Pemerintahan*, PT. Pertja, Jakarta.
- Syafiie, I.K., 2011. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Widjaja., 2005. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia, Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sumber Lainnya:

- UNDANG UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- PPRI Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- PERMENDAGRI Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- https://en.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Indonesia